## DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN – PEDOMAN PENATAAN 2009

## PERDA KAB. TEGAL NO. 3, LD TH. 2009 NO. 3, TLD NO. 29: 25 HLM

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

**ABSTRAK** 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
  UU No. 13 Th. 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 18 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
  - 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilahistilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
  - 2. Maksud dan Tujuan.
  - 3. Tata Cara Pembentukan.
  - 2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan.
  - 3. Tugas dan Fungsi.
  - 4. Kepengurusan.
  - 5. Tata Kerja dan Hubungan Kerja.
  - 6. Sumber Dana.
  - 7. Pembinaan dan Pemberdayaan.
  - 8. Ketentuan Peralihan.
  - 9. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** 

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2009.